

TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI



Cermati

I. PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai besarnya utang Indonesia terus mengemuka di publik. Bank Indonesia mengumumkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tahun 2017 mencapai lebih dari Rp4.000 triliun.¹ Total utang diperkirakan akan semakin membengkak seiring pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.² Sebagian menilai utang pemerintah sudah dalam “lampu kuning”.³ Sementara pihak Pemerintah menyatakan bahwa semua lembaga pemeringkat, yakni Moodys, Fitch, S&P, JCRA dan *Rating & Investment* menyatakan Indonesia adalah *investment grade* yaitu memiliki rasio utang terhadap PDB dan defisit APBN yang relatif kecil dan hati-hati.⁴

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per Maret 2018, terjadi pergeseran utang pemerintah dalam bentuk pinjaman komersial ke pinjaman multilateral. Pemerintah mengutamakan pinjaman multilateral yang biayanya relatif lebih murah dibandingkan dengan pinjaman komersial. Hal ini karena pinjaman multilateral memiliki lebih banyak

¹ <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43373257>, diakses 27 April 2018.

² <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3987149/dolar-as-nyaris-rp-14000-utang-pemerintah-bengkak>, diakses 27 April 2018.

³ Misalnya menurut mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli, utang luar negeri Indonesia sudah dalam tahap 'lampu kuning', bahkan pemerintah dikatakan 'sudah gali lubang tutup jurang'. Lihat <https://economy.okezone.com/read/2018/04/08/20/1883676/rizal-ramli-kembali-kritik-utang-kemenkeu-balas-dengan-data>, diakses 27 April 2018.

⁴ <https://economy.okezone.com/read/2018/04/08/20/1883676/rizal-ramli-kembali-kritik-utang-kemenkeu-balas-dengan-data>, diakses 27 April 2018.

keuntungan, yang dibutuhkan Indonesia menangani isu pembangunan di bidang struktural dan sektoral.⁵

Menurut data Bank Indonesia Indonesia yang dirilis bersama dengan Kementerian Keuangan per April 2018, ULN Indonesia pada akhir Februari 2018 tercatat sebesar 356,2 miliar dolar AS yang terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 181,4 miliar dolar AS. ULN Indonesia per akhir Februari 2018 tersebut tumbuh sebesar 9,5%, melambat dibanding bulan sebelumnya sebesar 10,4%. Hal ini disebabkan melambatnya ULN baik sektor pemerintah maupun swasta.⁶

ULN menjadi isu sensitif karena defisit anggaran diperkirakan akan mencapai 2,92 persen pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017.⁷ Hal ini mendekati batas defisit anggaran sebesar 3 persen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,⁸ meski akhirnya bisa ditekan lebih rendah di akhir tahun 2017 menjadi sebesar 2,57 persen atau senilai Rp345,8 triliun.⁹ Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dikaji mengenai ULN, atau yang dalam sebagian peraturan perundang-undangan dikenal sebagai Pinjaman Luar Negeri.

II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana karakteristik Pinjaman Luar Negeri?
2. Apa saja jenis Pinjaman Luar Negeri?
3. Bagaimana Tahapan Pinjaman Luar Negeri?

⁵<https://www.cnbcindonesia.com/market/20180315103612-17-7312/begini-komposisi-utang-pemerintah-rp-4000-t>, diakses 27 April 2018

⁶ Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, April 2018.

⁷ <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/10/210000326/defisit.anggaran.negara.2.92.persen.riskan>, diakses 2 Mei 2018.

⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Penjelasan Pasal 12 ayat (3).

⁹ <https://tirto.id/defisit-apbn-2017-masih-terjaga-di-batas-aman-257-persen-cCEd>, diakses 2 Mei 2018.

III. PEMBAHASAN

1. Karakteristik Pinjaman Luar Negeri

Lingkup utang negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.¹⁰

UU tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit jenis-jenis utang yang mungkin dimiliki oleh Pemerintah Pusat maupun pihak-pihak yang berwenang mengelola utang tersebut. Pengaturan mengenai setiap jenis utang negara dan pejabat yang berwenang melakukan pengelolaan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terpisah. Pengaturan mengenai jenis utang dapat dibedakan menjadi pinjaman dalam dan luar negeri, obligasi negara, utang kementerian dan lembaga serta kewajiban kontinjen. Dari jenis-jenis pengaturan tersebut, hanya kewajiban kontinjen yang belum memiliki pengaturan khusus.

Diantara jenis utang tersebut, yang paling banyak mendapat sorotan masyarakat adalah ULN atau yang disebut juga Pinjaman Luar Negeri.¹¹ Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.¹² Kewenangan melakukan Pinjaman Luar Negeri ada pada Menteri Keuangan.¹³

Pinjaman Luar Negeri harus memenuhi prinsip:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. efisien dan efektif;
- d. kehati-hatian;

¹⁰ UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 8.

¹¹ Lihat misalnya <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/22/061959926/berita-populer-kritik-pedas-faisal-basri-terhadap-kenaikan-utang-luar-negeri>, diakses 2 Mei 2018.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Pasal 1 angka (1)

¹³ PP Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 3 ayat (1).

- e. tidak disertai ikatan politik, dalam arti tidak mempengaruhi kebijakan politik negara; dan
- f. tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara.¹⁴

Pinjaman Luar Negeri bersumber dari:

- a. Kreditor Multilateral;
- b. Kreditor Bilateral;
- c. Kreditor Swasta Asing; dan
- d. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor.¹⁵

Pinjaman Luar Negeri digunakan untuk:

- a. membiayai defisit APBN;
- b. membiayai kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga;
- c. mengelola portofolio utang.
- d. diteruskanpinjamkan kepada Pemerintah Daerah;
- e. diteruskanpinjamkan kepada BUMN; dan/atau
- f. dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.¹⁶

2. Jenis Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman luar negeri menurut jenisnya terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan.¹⁷

a. Pinjaman Tunai

Pinjaman Tunai adalah pinjaman luar negeri dalam bentuk devisa dan/atau rupiah yang digunakan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang.¹⁸ Pinjaman Tunai dapat berupa pinjaman program, *standby loan*, pembiayaan likuiditas jangka pendek, pembiayaan kontijensi, pembiayaan untuk permodalan dan lain-lain yang pencairannya bersifat tunai dalam bentuk antara lain *Official Development Assistance/ODA* (bilateral), *Concessional* (multilateral),

¹⁴ PP Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 2

¹⁵ PP Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 6.

¹⁶ PP Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 7 ayat (1).

¹⁷ PP Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 5.

¹⁸ PP Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 1 angka (18).

Non Official Development Assistance/Non-ODA (bilateral), *Non Concessional* (multilateral), komersial, dan *Mixed Credit*/pinjaman campuran (bilateral).¹⁹

Menteri Keuangan mengajukan usulan Pinjaman Tunai kepada calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri dengan memperhatikan rencana batas maksimal Pinjaman Luar Negeri untuk mendapat komitmen pembiayaan. Dalam hal calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri mempersyaratkan kebijakan tertentu dalam Pinjaman Tunai, persyaratan tersebut harus mendapat persetujuan dari Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kebijakan tertentu tersebut. Pemenuhan persyaratan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator yang membidangi urusan yang terkait dengan substansi pinjaman dengan melibatkan Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.²⁰

b. Pinjaman Kegiatan

Pinjaman Kegiatan adalah Pinjaman Luar Negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu.²¹ Pinjaman Kegiatan dapat berupa pinjaman proyek, *credit line*, dan lain-lain, yang pencairannya terkait dengan kegiatan dalam bentuk antara lain *Official Development Assistance/ODA* (bilateral), *Concessional* (multilateral), *Non-Official Development Assistance/Non-ODA* (bilateral), *Non-Concessional* (multilateral), Fasilitas Kredit Ekspor, komersial, dan *Mixed Credit*/pinjaman campuran (bilateral).²²

Usulan Pinjaman Kegiatan diajukan oleh Menteri Keuangan kepada calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang bersumber dari Kreditor Multilateral dan/atau Kreditor Bilateral dengan memperhatikan rencana batas maksimal Pinjaman Luar Negeri dan Daftar Kegiatan yang diajukan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Menteri Keuangan.²³

Sumber pembiayaan Pinjaman Kegiatan ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam hal Daftar Kegiatan menyebutkan indikasi pembiayaan

¹⁹ PP Nomor 10 Tahun 2011, Penjelasan Pasal 5 huruf a.

²⁰ PP Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 24.

²¹ PP Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 1 angka (19).

²² PP Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 5 huruf (b).

²³ PP Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 25.

bersumber dari Kreditor Swasta Asing atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor.²⁴ Dalam hal Menteri Keuangan tidak mendapatkan pendanaan dari Kreditor Swasta Asing atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, Menteri Keuangan dapat mencari sumber pembiayaan alternatif.²⁵

3. Tahapan Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman Luar Negeri dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Perencanaan Pinjaman

Perencanaan Pinjaman dibedakan atas dua jenis, yaitu Perencanaan Pembiayaan dan Perencanaan Pinjaman Kegiatan.

1) Perencanaan Pembiayaan

Pinjaman Luar Negeri merupakan bagian dari Nilai Bersih Pinjaman yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, yang merupakan bagian dari persetujuan APBN. Perubahan pinjaman yang tidak menambah selisih lebih dari Nilai Bersih Pinjaman, tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.²⁶

UU Nomor 1 Tahun 2004 memberikan kewenangan pengelolaan utang kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengadakan utang negara yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN.

Perencanaan Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri dilakukan oleh Menteri Keuangan. Untuk melakukan Pinjaman Luar Negeri, Menteri Keuangan menyusun rencana batas maksimal Pinjaman Luar Negeri sebagai alat pengendali Pinjaman Luar Negeri.²⁷ Penyusunan dimaksud dapat dikonsultasikan dengan Gubernur Bank Indonesia.²⁸

Rencana tersebut dapat ditinjau setiap tahun, dan disusun dengan mempertimbangkan:

- a) kebutuhan riil pembiayaan;

²⁴ PP Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 26.

²⁵ PP Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 29.

²⁶ PP Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 8.

²⁷ PP Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 9 ayat (1) dan (3).

²⁸ PP Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 9.

- b) kemampuan membayar kembali;
- c) batas maksimal kumulatif utang;
- d) kapasitas sumber Pinjaman Luar Negeri; dan
- e) risiko utang.

2) Perencanaan Pinjaman Kegiatan

Perencanaan Pinjaman Kegiatan dari Pinjaman Luar Negeri dilakukan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas. Perencanaan dilakukan untuk jangka menengah dan tahunan. Pinjaman Kegiatan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga, diteruskanpinjamkan kepada Pemerintah Daerah, diteruskanpinjamkan kepada BUMN, dan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah. Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan memperhatikan rencana batas maksimal pinjaman. Rencana tersebut memuat indikasi kebutuhan dan rencana penggunaan Pinjaman Luar Negeri dalam jangka menengah.²⁹

Perencanaan Pinjaman Kegiatan dituangkan dalam dokumen:

- a) Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri;
- b) Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM);
- c) Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN); dan
- d) Daftar Kegiatan.³⁰

Bila ada Kementerian/Lembaga dan BUMN yang ingin kegiatannya mendapat pembiayaan dari Pinjaman Luar Negeri, dapat menyampaikan usulan kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan berpedoman pada RPJM dan memperhatikan Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri. Usulan kegiatan dimaksud termasuk kegiatan yang pembiayaannya akan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal Kementerian/Lembaga akan mengusulkan pinjaman luar negeri untuk

²⁹ PP Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 11.

³⁰ PP Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 10.

penyertaan modal negara, usulan harus disampaikan melalui Kementerian Keuangan.³¹

Menteri PPN/Kepala Bappenas selanjutnya melakukan penilaian kelayakan usulan dengan mempertimbangkan Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri. Dalam hal usulan berasal dari Pemerintah Daerah, Menteri PPN/Kepala Bappenas dapat meminta pertimbangan Menteri Dalam Negeri.³²

Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan Daftar Kegiatan yang dapat dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri kepada Menteri Keuangan. Daftar Kegiatan tersebut berisi usulan kegiatan yang telah memenuhi kriteria kesiapan dan siap dirundingkan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri.³³

b. Perundingan

Perundingan mengenai ketentuan dan persyaratan Pinjaman Luar Negeri dilakukan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa. Pelaksanaan perundingan melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan/atau instansi terkait lainnya. Perundingan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri dilakukan setelah kriteria kesiapan kegiatan dipenuhi. Dalam hal diperlukan, Menteri Keuangan dapat meminta dokumen kesiapan perundingan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN.³⁴

Untuk pengadaan barang/jasa yang berasal dari Pinjaman Kegiatan, diperlukan perundingan yang waktu dan pihaknya ditentukan sebagai berikut:

- 1) dengan Kreditor Multilateral, dilakukan sebelum pengadaan barang/jasa dilaksanakan;

³¹ PP Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 12.

³² PP Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 13.

³³ PP Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 15.

³⁴ PP Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 31.

- 2) dengan Kreditor Bilateral, dilakukan sebelum pengadaan barang/jasa dilaksanakan atau setelah kontrak pengadaan barang/jasa;
- 3) dengan Kreditor Swasta Asing, dilakukan secara bersamaan atau setelah kontrak pengadaan barang/jasa; atau
- 4) dengan Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, dilakukan setelah kontrak pengadaan barang/jasa.³⁵

c. Perjanjian dan perubahannya

Hasil perundingan dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Luar Negeri yang ditandatangani oleh Pemberi Pinjaman Luar Negeri dan Menteri atau pejabat yang diberi kuasa.³⁶ Perjanjian Pinjaman Luar Negeri memuat paling sedikit:

- 1) jumlah;
- 2) peruntukan;
- 3) hak dan kewajiban; dan
- 4) ketentuan dan persyaratan.³⁷

Dalam hal sumber pembiayaan berasal dari Kreditor Swasta Asing atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, Perjanjian Pinjaman Luar Negeri tersebut ditandatangani apabila kontrak pengadaan barang/jasa telah ditandatangani oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau BUMN. Salinan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri disampaikan oleh Kementerian Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan instansi terkait lainnya.³⁸

Perjanjian untuk Pinjaman Luar Negeri yang bersumber dari Kreditor Multilateral dan Kreditor Bilateral dapat didahului dengan perjanjian induk. Perjanjian induk tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum internasional.³⁹

³⁵ PP Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 31 ayat (2).

³⁶ PP Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 32 ayat (1).

³⁷ PP Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 32 ayat (2).

³⁸ PP Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 32 ayat (3) dan (4).

³⁹ PP Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 32 ayat (1) dan (2).

Perjanjian induk memuat persyaratan yang tidak mengakibatkan beban APBN atau hanya terbatas pada persyaratan yang bersifat indikatif, kecuali:

- 1) mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang terkait dengan indikasi persyaratan keuangan yang mengikat dan mengakibatkan beban APBN; dan/atau
- 2) mendapat persetujuan tertulis Menteri Perencanaan yang terkait dengan indikasi persyaratan penggunaan dana untuk pembiayaan kegiatan dan/atau kelompok kegiatan tertentu.⁴⁰

Menteri Keuangan dapat mengajukan usulan perubahan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri kepada Pemberi Pinjaman Luar Negeri dalam hal:

- 1) Menteri Keuangan menganggap perlu untuk dilakukan perubahan;
- 2) terdapat usulan perubahan perjanjian pinjaman dari Menteri/Pimpinan Lembaga; dan/atau
- 3) terdapat usulan perubahan dari Pemerintah Daerah atau BUMN, terhadap Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri.⁴¹

d. Penganggaran

Setelah perjanjian disepakati, Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pinjaman Luar Negeri sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Menteri Keuangan menyusun rencana pembiayaan atas Pinjaman Luar Negeri yang:

- 1) diteruskan kepada Pemerintah Daerah atau BUMN; atau
- 2) dihibahkan kepada Pemerintah Daerah, sebagai Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.⁴²

e. Penarikan pinjaman

Penarikan Pinjaman Luar Negeri dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri dilakukan melalui:

⁴⁰ PP Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 33 ayat (3).

⁴¹ PP Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 38.

⁴² PP Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 39.

- 1) transfer ke Rekening Kas Umum Negara;
- 2) pembayaran langsung;
- 3) rekening khusus;
- 4) *Letter of Credit (L/C)*; atau
- 5) pembiayaan pendahuluan.

f. Pembayaran kewajiban

Menteri Keuangan wajib membayar cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya sampai berakhirnya masa pinjaman melalui Bank Indonesia. Untuk keperluan tersebut, Menteri Keuangan mengalokasikan dana dalam APBN untuk membayar cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut. Dalam hal dana untuk membayar cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya melebihi perkiraan dana yang disediakan dalam APBN, Menteri wajib melakukan pembayaran, melalui mekanisme perubahan APBN.⁴³

g. Penatausahaan Pinjaman Luar Negeri (Pemantauan hingga laporan-pertanggungjawaban)

Penatausahaan atas Pinjaman Luar Negeri dilakukan oleh Menteri Keuangan. Penatausahaan mencakup kegiatan administrasi pengelolaan dan akuntansi pengelolaan. Setiap Perjanjian Pinjaman Luar Negeri wajib diregistrasi oleh Kementerian Keuangan.⁴⁴

IV. PENUTUP

Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Pinjaman Luar Negeri digunakan untuk membiayai defisit APBN, membiayai kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga, mengelola portofolio utang,

⁴³ PP Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 41.

⁴⁴ PP Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 74.

diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah, diteruspinjamkan kepada BUMN, dan/atau dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pinjaman luar negeri menurut jenisnya terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan. Pinjaman Tunai adalah pinjaman luar negeri dalam bentuk devisa dan/atau rupiah yang digunakan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang. Sementara itu, Pinjaman Kegiatan adalah Pinjaman Luar Negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu

Secara sederhana, tahapan Pinjaman Luar Negeri dilakukan melalui perencanaan, perundingan, perjanjian, penganggaran, penarikan pinjaman, pembayaran kewajiban, dan penatausahaan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Pasal 8.¹

Terbitan Lembaga Negara

Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, April 2018.

Internet

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20180315103612-17-7312/begini-komposisi-utang-pemerintah-rp-4000-t>, diakses 27 April 2018

<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/10/210000326/defisit.anggaran.negara.2.92.persen.riskan>, diakses 2 Mei 2018.

<https://tirto.id/defisit-apbn-2017-masih-terjaga-di-batas-aman-257-persen-cCEd>, diakses 2 Mei 2018.

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/22/061959926/berita-populer-kritik-pedas-faisal-basri-terhadap-kenaikan-utang-luar-negeri>, diakses 2 Mei 2018.

Penulis:

Tim JDIH BPK, 2018.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.